

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum "Negara hukum" (*Rechtsstaat*) yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Konsep ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar bahwa hukum merupakan landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem peradilan pidana lebih fokus pada isu-isu terkait pemidanaan. Terdapat berbagai teori mengenai tujuan pemidanaan, namun umumnya teori-teori ini dapat disederhanakan menjadi dua pendekatan utama: Pendekatan Reduksionis dan Pendekatan Retributif. Pendekatan Reduksionis melihat pemidanaan sebagai alat pengendalian sosial yang diciptakan untuk mengurangi perilaku anti-sosial. Fungsinya adalah mengurangi aktivitas yang merugikan masyarakat dengan cara pengasingan dan upaya pencegahan, sekaligus melalui proses rehabilitasi dan pendidikan.¹

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mengubah perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Ini karena fungsi utama Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan dan bimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain itu, peran Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada tujuan

¹ Kadri Husin-Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

penjara sebagai hukuman pidana, tetapi juga sebagai sistem untuk memperlakukan terpidana. Lembaga Pemasyarakatan juga bertindak sebagai tahap akhir dalam proses penyelesaian peradilan. Keberhasilan tujuan sistem peradilan pidana dapat dilihat dari hasil yang dicapai dan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam seluruh proses peradilan pidana.

Polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) merupakan sebuah Korps Polisi Khusus sekaligus PNS (Pegawai Negeri Sipil) pusat dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan.

Anggota Polsuspas tersebar di berbagai instansi Pemerintah seperti Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sebelum menjadi anggota Polsuspas, seseorang harus melalui seleksi yang ketat melalui tes CAT (*Computer Assisted Tes*), tes kemampuan jasmani dan wawancara. Kemudian setelah dinyatakan lulus seleksi, Anggota polsuspas dididik dengan kemampuan semimiliter seperti kemampuan fisik, kemampuan menembak menggunakan senjata api, bela diri dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugasnya Polsuspas dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata api mulai dari senjata api laras pendek sampai senjata api laras panjang. Anggota Polsuspas juga memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Kepolisian Khusus dan lisensi kemampuan

menggunakan senjata api dari Mabes Polri. Dahulu Polsuspas dikenal dengan nama Sipir karena masih menggunakan sistem Penjara dalam memberikan hukuman bagi orang yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian 5 Juli 1963 istilah pemasyarakatan pertama kali disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Suharjo. Pada saat itu dinyatakanlah bahwa Pemasyarakatan menjadi tujuan dan pidana penjara.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat, Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikan baik itu dari persorangan maupun kelompok.

Berdasarkan pada Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan dan pembimbingan.²Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarkatan.

integrative yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan kata lain, Lapas melaksanakan rehabilitas, redukasi, resosiliasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian juga berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai suatu sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Faktor-faktor pendukung dalam Lapas yang dapat memperlancar pembinaan kepada narapidana disesuaikan dengan program-program yang telah dibuat oleh Lapas.³

³ Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative*

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Ruang lingkup mengenai pembinaan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan terdiri dari pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama, mengikuti ceramah agama, olahraga, membuat kelompok belajar terutama untuk yang belum bisa baca tulis dan lainnya, sedangkan pembinaan kemandirian meliputi membuat kerajinan tangan, industri rumah tangga, mengolah bahan mentah, kesenian dan bakat-bakat ketrampilan lain yang dimiliki narapidana.

Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pasal 7 mengatur tentang tahap-tahap pembinaan terhadap narapidana dimana tahapan tersebut terdiri dari tiga

Tahapan, Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir.⁴

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dengan bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman dan dapat diterima Kembali di dalam masyarakat. Rumah Tahanan Negara atau yang biasa disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan disidang Pengadilan, alasan ditempatkannya narapidana di dalam rumah tahanan terdapat pada pasal 38 ayat (1) jo. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rutan/Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat bersih fungsi menjadi Rutan, dan begitu sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengkaji permasalahan tersebut diatas dalam bentuk sebuah judul skripsi berjudul “ PERANAN POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KRAKSAAN “

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan yang terjadi sekarang?
2. Bagaimanakah tindak lanjut dari proses pembinaan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penulisan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo dan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan pola pikir mahasiswa serta untuk memperjelas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai sarana pendidikan dan penelitian.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Narapidana di Rutan kelas IIB Kraksaan.

2. Untuk mengetahui sistem pembinaan seperti apa yang dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Penelitian Empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

1.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data primer adalah penulis akan melakukan wawancara langsung dengan petugas yaitu petugas bagian tata usaha dan bagian bimbingan narapidana atau anak didik di Rutan kelas IIB Kraksaan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum

tersier.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, hasil 17 penelitian hukum, artikel Koran, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini yang menjadi populasinya adalah Para pejabat dan Narapidana residivis di RUTAN Kelas IIB Kraksaan. Untuk penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsurunsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Berdasarkan hal tersebut maka yang dijadikan sampel dan narasumber dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Pelayanan dan Pembinaan Rumah Tahanan Kelas IIB Kraksaan, yaitu sebanyak 1 (satu) Orang.
- b. Pejabat Bagian Tata Usaha Rumah Tahanan Kelas IIB Kraksaan,

yaitu sebanyak 1 (satu) Orang.

c. Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu sebanyak 2 (dua) Orang.

Pengambilan sampel terhadap narapidana penulis menggunakan teknik simpel random sampling atau pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak. Teknik random sampling memungkinkan setiap unit sampling sebagai unsur populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Penulis menggunakan teknik random sampling karena yang menjadi populasi dalam penelitian terlalu besar.

1.4.4 Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membuat uraian atau kesimpulan dari isi pembahasan tiap-tiap babnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

menguraikan tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sub bab pertama menguraikan latar belakang masalah, sub bab kedua menguraikan rumusan masalah, sub bab ketiga menguraikan tujuan penulisan, sub bab keempat menguraikan metode penulisan, sub bab kelima menguraikan sistematika penulisan, sub bab ketiga dibagi menjadi dua sub bab yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN BESERTA SISTEM PEMBINAAN.

bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan teori tentang pengertian pembinaan, pada bab ini juga membahas tentang pengertian polisi khusus pemasyarakatan, pengertian warga binaan, dan pengertian lapas atau rutan.

BAB III : PERAN POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS 2B KRAKSAAN

bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan jawaban dari permasalahan pada penulisan ini yaitu pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Kraksaan yang terjadi sekarang dan ptindak lanjut dari proses pembinaan di dalam Rutan Kelas IIB Kraksaan

BAB IV : PENUTUP

merupakan bagian terakhir dari suatu penyusunan penulisan yang isinya dari kesimpulan dan saran.